

RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA  
PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Lembaga Pengelola Investasi yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) yang selanjutnya disebut *Fund* adalah sarana kendaraan investasi yang antara lain dapat berbentuk dana yang dikelola melalui perusahaan patungan, reksadana atau kontrak investasi kolektif atau bentuk lainnya baik berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing di mana LPI berinvestasi di dalamnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

#### Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas LPI dan/atau entitas yang dimilikinya termasuk pihak ketiga yang bertransaksi dengan LPI dan/atau entitas yang dimilikinya.

## BAB II

### MODAL, ASET, PINJAMAN, DAN PENGELOLAAN ASET PADA LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI, DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKI

#### Pasal 3

- (1) Modal LPI bersumber dari:

- a. penyertaan modal negara, yang dapat berupa:
    1. dana tunai;
    2. barang milik negara;
    3. piutang negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas; dan/atau
    4. saham milik negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas,  
dan/atau
  - b. sumber lainnya.
- (2) Aset LPI dapat berasal dari:
- a. modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset LPI;
  - c. pemindahtanganan aset negara atau aset badan usaha milik negara;
  - d. hibah; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (3) Pemindahtanganan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
- a. dilakukan dengan cara atau melalui:
    1. penyertaan modal negara untuk aset negara; atau
    2. cara jual beli atau cara lain yang sah untuk aset badan usaha milik negara,  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dicatat sebesar nilai wajar.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

- (1)
- (2) LPI berwenang untuk:
  - a. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
  - b. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
  - c. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*);
  - d. menentukan calon mitra investasi;
  - e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
  - f. menatausahakan aset.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi mitra investasi, manajer investasi, badan usaha milik negara, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
  - a. memberikan atau menerima kuasa kelola;
  - b. membentuk perusahaan patungan; atau
  - c. bentuk kerja sama lainnya.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b , LPI dapat berinvestasi dengan:
  - a. mendirikan *Fund*, secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan; atau
  - b. berpartisipasi ke dalam *Fund* yang didirikan oleh pihak ketiga.

- (2) *Fund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perusahaan patungan, reksadana, kontrak investasi kolektif atau bentuk lainnya baik berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing.

### BAB III

#### PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKI TERMASUK PIHAK KETIGA YANG BERTRANSAKSI DENGAN LPI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA

#### Pasal 6

- (1) LPI merupakan subjek pajak Badan dalam negeri.
- (2) Entitas yang dimiliki LPI, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), termasuk *Fund*, merupakan:
- a. subjek pajak dalam negeri; atau
  - b. subjek pajak luar negeri,
- sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a wajib:
- a. mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau

tempat kedudukan Wajib Pajak, dan tempat kegiatan usaha; dan

- c. melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 7

- (1) Yang menjadi objek Pajak Penghasilan bagi subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penghasilan, berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

#### Pasal 8

Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib:

- a. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan/atau

- b. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 9

Atas kerja sama LPI dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan *Fund*, yang tidak memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak Badan dalam negeri, perlakuan perpajakannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### BAB IV

#### PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBENTUKAN DANA CADANGAN, BUNGA PINJAMAN, DIVIDEN, DAN/ATAU KEUNTUNGAN KARENA PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM

#### Pasal 10

- (1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, merupakan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI.
- (2) Termasuk beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembentukan dana cadangan wajib.
- (3) Pembentukan dana cadangan wajib yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2):



- a. sebesar cadangan wajib yang dibentuk tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. hanya diperbolehkan sampai dengan tahun pajak saat pertama kali, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi:
  1. cadangan wajib LPI mencapai 50% (lima puluh persen) dari modal LPI; atau
  2. pembagian dividen atau bagian laba kepada pemerintah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh LPI berupa bunga dari pinjaman kepada entitas yang dimiliki LPI atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan objek Pajak Penghasilan.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan bunga dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan bunga yang diterima dari obligasi.
- (3) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- (4) Pengecualian pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- (5) Penghasilan bunga yang berasal dari obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak penghasilan

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi.

Pasal 12

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sehubungan dengan kerja sama dengan LPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berupa:
  - a. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun; dan/atau
  - b. keuntungan karena penjualan atau pengalihan saham atau penyertaan modal saat berakhirnya atau mengakhiri kerja sama dengan LPI, merupakan objek Pajak Penghasilan.
- (2) Penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterima oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2):
  - a. yang merupakan subjek pajak luar negeri dikenai pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen), dengan syarat kerja sama dengan LPI:
    1. merupakan kerja sama yang bersifat langsung; dan
    2. entitas atau bentuk kerja samanya merupakan subjek pajak Badan dalam negeri.
  - b. yang merupakan subjek pajak dalam negeri dikecualikan sebagai objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (3) Penghasilan berupa keuntungan karena penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pajak yang bersifat final:

- a. dari transaksi penjualan saham di bursa efek, dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;
  - b. dari transaksi penjualan saham di luar bursa efek, dikenakan pajak yang bersifat final 0,1% (nol koma satu persen) dari penghasilan bruto.
- (4) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipotong oleh entitas atau bentuk kerja sama LPI dengan pihak ketiga, pada akhir bulan:
- a. terjadinya pembayaran; atau
  - b. jatuh tempo pembayaran.
- (5) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membuat bukti pemotongan sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (6) Bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
- (7) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN ...  
TENTANG  
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA  
PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA

I. UMUM

Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur pembentukan LPI. Pembentukan LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan pengelolaan dana dan/atau aset, LPI dapat melaksanakan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, atau melalui pembentukan entitas khusus yang berbentuk badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Keuntungan atau kerugian yang dialami LPI dalam melaksanakan investasi, merupakan keuntungan atau kerugian LPI. Dalam hal LPI mengalami keuntungan, sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba bagian Pemerintah Pusat untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup/menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal.

Memperhatikan kegiatan usaha pengelolaan dana dan/atau aset oleh LPI yang berbeda dengan kegiatan usaha pada umumnya dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan LPI dan/atau entitas yang dimiliki oleh LPI.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

LPI merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Entitas yang dimiliki LPI dapat berupa entitas khusus yang sepenuhnya dimiliki oleh LPI, *Fund*, atau perusahaan patungan yang dibentuk LPI termasuk yang bekerja sama dengan pihak ketiga.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain kapitalisasi cadangan, akumulasi laba ditahan, dan keuntungan revaluasi aset.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain aset yang diperoleh dari utang, pinjaman, obligasi, dan fasilitas kredit lainnya.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Entitas yang dimiliki LPI dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), termasuk *Fund*, yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat berupa subjek pajak luar negeri yang:

- a. menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (bentuk usaha tetap); atau
- b. menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (subjek pajak luar negeri non bentuk usaha tetap).

Pemenuhan kewajiban perpajakan bagi bentuk usaha tetap dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan subjek pajak Badan dalam negeri.

Pihak ketiga juga dapat berupa subjek pajak orang pribadi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh objek Pajak Penghasilan bagi LPI:

- a. hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset LPI;
- b. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- c. hibah;
- d. penghasilan terkait penempatan dana dalam instrumen keuangan;
- e. penghasilan dari penatausahaan atau pengelolaan aset;
- f. bunga pinjaman; atau
- g. penghasilan dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Kerja sama LPI dengan pihak ketiga berbentuk kuasa kelola atau kerja sama lainnya, misalnya *joint operation*, yang kewajiban perpajakannya melekat pada masing-masing anggota sehingga perlakuan perpajakannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Pasal 10

Ayat (1)

Biaya yang dapat dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi LPI dilaksanakan masing-masing sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ayat (2)

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengelola investasi melalui pembentukan Lembaga Pengelola Investasi, Peraturan Pemerintah ini membolehkan LPI untuk membiayakan pembentukan cadangan. Pembebanan atas pembentukan dana cadangan wajib diharapkan dapat menguatkan dan membantu kinerja LPI dalam melakukan pengelolaan investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham, meliputi:

- a. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteroran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio

- saham;
- d. pembagian laba dalam bentuk saham;
  - e. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyeteran;
  - f. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  - g. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah;
  - h. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut; dan
  - i. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Keuntungan berupa penghasilan bruto yang diperoleh terkait penjualan atau pengalihan saham atau penyertaan modal yang terjadi saat kerja sama pihak ketiga dengan LPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), berakhir atau diakhiri.

#### Ayat (2)

Contoh pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0% (nol persen) atas penghasilan berupa dividen:

LPI melakukan kerja sama dengan X Ltd yang merupakan subjek pajak Singapura, membentuk PT Infra Fund Indonesia yang merupakan subjek pajak Badan dalam negeri.

Atas penghasilan berupa dividen yang diberikan oleh PT Infra

Fund Indonesia kepada LPI, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan penghasilan berupa dividen yang diberikan oleh PT Infra Fund Indonesia kepada X Ltd dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0% (nol persen)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah biaya yang terkait dengan penjualan atau pengalihan saham atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk nilai sisa buku fiskal atas saham atau penyertaan modal tersebut.

Pasal 13


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG  
MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI  
DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA

CONTOH FORMAT BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS  
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PIHAK KETIGA  
SEHUBUNGAN DENGAN KERJA SAMA DENGAN LPI

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK**

..... (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)**  
**ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN**  
**DENGAN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI**

Nomor : ..... (2)

**NPWP** :  -  -  -  -  -  (3)

**Nama** :

**Alamat** :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dividen		0%	
2.	Keuntungan karena penjualan atau pengalihan saham atau penyertaan modal di luar bursa efek		0,1%	

Terbilang : .....

....., ..... 20 ..... (4)

**Pemotong Pajak** (5)

**NPWP** :  -  -  -  -  -

**Nama** :

*Perhatian :*

- Jumlah Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

..... (6)

F.1.1.33.12 21

### PETUNJUK PENGISIAN

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Sehubungan dengan Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Investasi

Angka	Uraian
Angka 1	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Angka 2	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
Angka 3	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi
Angka 4	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
Angka 5	Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
Angka 6	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus: Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu: Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak	
Kolom	Uraian
Kolom 1	<b>No.</b> Cukup jelas
Kolom 2	<b>Jenis Penghasilan</b> Cukup jelas
Kolom 3	<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b> Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi

Kolom 4	<b>Tarif</b> Cukup jelas
Kolom 5	<b>PPh yang dipotong</b> Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Jumlah Penghasilan Bruto x Tarif
Terbilang	Diisi untuk jumlah PPh